

ABSTRAK

Mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah dan pihak swasta mulai membangun berbagai lembaga pendidikan demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Dewasa ini Fungsi lembaga pendidikan tidak ubahnya lahan bisnis yang subur. Perjanjian baku digunakan untuk memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang bersangkutan, dan cenderung lebih menguntungkan bagi salah satu pihak. Seperti di Lembaga Pelatihan Sempoa dan Mental Aritmatika SEMPOA SIP. Calon investor yang ingin mendirikan diharuskan menandatangani baku yang telah disiapkan dengan berisi syarat-syarat baku dan kurang proporsional. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana keabsahan Perjanjian Kerjasama Pelatihan Sempoa dan Mental Aritmatika SEMPOA SIP dan bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam Perjanjian Kerjasama Pelatihan Sempoa dan Mental Aritmatika SEMPOA SIP

Metode Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana keabsahan perjanjian dan bagaimana penerapan asas proporsionalitas terhadap Perjanjian Kerjasama Pelatihan Sempoa dan Mental Aritmatika SEMPOA SIP. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Perjanjian kerjasama pelatihan sempoa dan mental aritmatika SEMPOA SIP tetap Sah berlakukarena memenuhi syarat sah perjanjian menurut pasal 1320. Terutama untuk syarat objektifnya sehingga menutup kemungkinan terjadinya “Batal demi Hukum” dalam perjanjian tersebut. Perjanjian kerjasama pelatihan sempoa dan mental aritmatika SEMPOA SIP tidak menerapkan asas proporsionalitas dengan baik., karena terdapat klausul-klausul yang tidak melindungi hak-hak pihak kedua dan menguntungkan pihak pertama saja.

***Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama Pelatihan Sempoa dan Mental Aritmatika
SEMPOA SIP, Perjanjian Baku, AsasProporsionalitas***